

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus dipenuhi, disamping kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam hal ini, zakat merupakan ibadah wajib yang peruntukannya telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana tertuang dalam (Q.S At-Taubah ayat 60).¹ Dimana zakat dijadikan sebagai salah satu rukun Islam yang utama dan memegang peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu pengelolaan yang profesional.

Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan yaitu zakat.² Zakat dijadikan sebagai hal terpenting dalam pengentasan kemiskinan yang menimpa masyarakat Indonesia. Ini juga bukti bahwasannya Zakat merupakan landasan pertama untuk mendirikan jaminan sosial atau takaful (bantuan) dalam masyarakat Islam. Karena ini juga membuktikan bahwa zakat merupakan bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir, maka jika zakat tidak sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, maka mereka berhak untuk melaporkannya.

¹ K N Sofyan Hasan et al., *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Prenada Media, 2021).

² Thomas Febria and Heriyanto Heriyanto, "Baznas Sumatera Barat: Implementasi Regulasi Zakat Dan Relevansinya Dengan Kepercayaan Muzakki," *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 2 (2022): 121–49.

Zakat merupakan alat penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia.³ Untuk itu, lembaga zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan sistematis, mengingat zakat telah lama menjadi wilayah dan media terpenting dalam pengelolaan sosial ekonomi islam.

Dengan sistem distribusi yang baik, Zakat dapat menggantikan stabilitas krisis ekonomi yang melanda dunia. Dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.⁴ Proses peningkatan pendapatan masyarakat ini memungkinkan peningkatan permintaan dan pendapatan masyarakat yang menjadi motor penggerak zakat dalam menampung kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, akibatnya pelaku pasar dan volume dari sisi permintaan meningkat.

Menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 Pasal 11 ayat 7 dan 8 tentang Pengelolaan zakat pada pasal tersebut menyatakan bahwa lembaga zakat bertindak sebagai badan pengelolaan atau amil yang mengumpulkan zakat dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan perencanaan, Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusikan dan penggunaan zakat Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berbasis di ibukota negara bagian, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, yang merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat di seluruh tanah air. Adanya presensi zakat tentu sangat berdampak pada

³ Muhammad Zen, “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014): 63–91.

⁴ Harrys Pratama Teguh and Ersi Sisdiyanto, “Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global,” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 131–54.

zona hukum di Indonesia, hal ini juga menandakan sinyal dimulainya suatu masa baru yakni mengenai pemberdayaan pranata keagamaan demi kesejahteraan sosial serta menerapkan firman Allah Subhanahu Wa ta'ala yakni *“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*.Adanya perlindungan serta jaminan dalam mengaplikasikan perintah agama yang di imani oleh masing-masing individu telah diatur dengan adanya konstitusi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hal ini tentunya menjadi sebuah resolusi dalam kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Jika merujuk kepada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas, adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan zakat dengan ruang lingkup skala nasional. Baznas merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah. Urgensi pada penelitian ini yakni melihat ada kesenjangan antara ini das sollen yakni kondisi yang diharapkan dan das sein yakni keadaan yang sebenarnya terjadi.

Salah satu misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang juga sejalan dengan amanah Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 dimana BAZNAS itu sendiri mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderisasian kesenjangan sosial.⁵ Misi besar ini dijalankan oleh BAZNAS secara profesional dan akuntabel melalui lembaga-lembaga program yang dibentuk oleh BAZNAS

⁵ Abdul Latif Rizqon, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

dengan ruang lingkup lima dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan dakwah.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi bahwa tata kelola dan penyaluran zakat kepada 8 golongan (asnaf) yang membutuhkan boleh dikatakan cukup baik. Namun melihat dari realita sekarang bahwa kurangnya kepercayaan muzakki kepada pengelolaan zakat dan penyaluran zakat itu sendiri sangat kurang. maka dari itu BAZNAS harus transparansi dalam melakukan tata kelola zakat sehingga muzakki dapat menilai dan merasa puas kepada BAZNAS itu sendiri sehingga dari tahun ke tahun jumlah muzakki yang membayar zakat dapat meningkat.

Salah satu faktor lemahnya BAZNAS atau UPZ dalam mengelola dana zakat adalah kurangnya transparansi pengelola zakat terkait publikasi dan hasil penghimpunan serta dana filantropi Islam lainnya. Dalam upaya menggali potensi zakat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka penguatan profesionalisme amil zakat. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang transparan di lembaga dapat secara efektif meningkatkan kepercayaan publik.

Kepercayaan umat merupakan aspek terpenting Untuk lembaga pengelola zakat. Perilaku masyarakat untuk membayar zakat sangat tergantung pada kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat. Kurangnya kepercayaan menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Salah satu bentuk penilaian kredibilitas yang dipercayakan dengan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan seseorang terhadap lembaga penyedia jasa dapat diukur dari 3 indikator, yaitu:

kredibilitas, kompetensi, dan sikap moral. Kredibilitas berkaitan dengan penilaian muzakki bahwa pemberi layanan (lembaga zakat) dapat dipercaya. Kompetensi tersebut menunjukkan keterampilan dan pengetahuan amil zakat untuk melakukan pelayanan yang diharapkan oleh muzakki. Sedangkan sikap moral adalah sikap lembaga amil zakat terhadap muzakki.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS berusaha lebih keras dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat terutama kepada muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS ataupun lembaga – lembaga yang telah dibentuk dalam mengelola zakat itu sendiri. Untuk itu dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat perlu adanya transparansi dalam pengelolaan zakat agar muzakki dapat mempercayai apakah zakatnya tersalurkan secara merata. Namun, muzakki yang mengeluarkan zakat melalui BAZNAS atau UPZ tetap harus diperhatikan, karena muzakki memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Para pengelola zakat harus mempertahankan kepercayaan muzakki sehingga muzakki tersebut dapat meningkat sehingga terciptanya kelayakannya muzakki dalam membayar zakatnya dan langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik yang lebih membutuhkan.⁶ Dimana kepuasan muzakki merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas muzakki. Upaya membentuk kepuasan muzakki BAZNAS perlu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga muzakki dapat berpikir positif dan merasa puas. Kualitas pelayanan yang baik ini akan membuat muzakki merasa puas dan percaya akan pengelolaan zakat yang baik.

⁶ Abdul Hafiz Sahron, “Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat,” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 145–59.

Transparansi merupakan dimana semua tata kelola atau laporan harus disampaikan terbuka kepada semua pihak yang terkait dengan berjalannya suatu manajemen Menggunakan semua elemen sebagai dasar untuk proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengendalian yang baik. Antara dua pihak, lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal, muzakki atau masyarakat luas. Inilah yang harus dilakukan lembaga untuk meminimalkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik⁴. Hal tersebutlah yang menumbuhkan kepuasan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat karena besar harapan mereka karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi sehingga muzakki semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat tersebut. Pada prinsip transparansi dalam organisasi sebagai penyedia layanan pengumpulan dan distribusi zakat merupakan urgensi untuk mendapatkan kepercayaan publik.

BAZNAS Kota Jambi dalam mengelola zakat menunjukkan dua hal yang kontradiktif yaitu secara umum tampaknya menjelaskan tata kelola yang baik, namun disisi lain belum mendapatkan kepercayaan umat yang signifikan untuk membayar zakatnya. Hal ini terjadi kemungkinan karena salah satu faktornya yaitu transparansi. Jika pengelola tidak transparan, zakat tidak dapat dioptimalkan, dalam hal pengelolaan zakat yang ada dan pengelolaan zakat tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin muzakki kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan.⁷ Karena muzakki berpendapat bahwa pengelolaan zakat itu buram, maka peran

⁷ Trie Anis Rosyidah and Asfi Manzilati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. [Http://www.jimfeb.ub.ac.id.Dia Ses Pada Tanggal 4](http://www.jimfeb.ub.ac.id/Dia%20Ses%20Pada%20Tanggal%204%20(2013).) (2013).

badan pengelola zakat BAZNAS kota Jambi harus lebih amanah dan pendistribusikan yang jelas dan transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa yang telah disalurkan adalah tujuan yang sebenarnya sehingga orang bisa mempercayai zakatnya pada badan pengelola zakat.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menjukkan bagaimana sebenarnya trasparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh BAZNAS di Kota Jambi?
2. Apa kendala-kendala dalam Penyaluran Zakat oleh BAZNAS di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kota Jambi.

⁸ Maratus Solikha and Firman Setiawan, "Revitalisasi Pentasharufan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Menggunakan Konsep Three Circles Model," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2023): 254–70.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada pokok permasalahan di atas maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca untuk memahami tentang pengaruh pelaksanaan dana zakat dalam mendukung kesejahteraan mustahik.
 - b. Penelitian ini juga dilakukan sebagai bentuk kontribusi intelektual dan pengalaman untuk menambah keyakinan mahasiswa terhadap teori yang didapat selama perkuliahan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk meningkatkan kompetensi diri peneliti sebagai lulusan sarjana yang tentu nantinya akan masuk dalam dunia kerja.
 - b. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi lembaga untuk dapat lebih mengoptimalkan bentuk penyaluran dana zakatnya agar lebih efektif dan bermanfaat bagi para mustahik.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta menjelaskan maksud dari judul ini.

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah bersih. Zakat diterjemahkan sebagai barakah tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Menurut Islam, bila pengertian ini dipadukan dengan kekayaan, maka harta (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, menjadi suci, dan menjadi berkah⁹.

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari kekayaan yang telah mencapai nishab (batas jumlah yang membutuhkan zakat) kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan catatan, kepemilikan penuh, haul (1 tahun), bukan barang pertambangan atau pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai membuat bagian dari harta khusus dari harta khusus sebagai milik orang khusus yang ditentukan oleh Syariat karena Allah SWT. Kata menjadikan sebagian harta sebagian milik (tamlik) dalam arti di atas dimaksudkan sebagai penghindar dari kata ibadah (pemboleh)¹⁰.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah istilah untuk membebaskan harta atau badan dengan cara yang khusus. Di sisi lain, menurut Hambali, zakat juga merupakan hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta khusus bagi golongan-golongan tertentu.

⁹ Riyanto Riyanto and Joni Tesmanto, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 723–29.

¹⁰ Nurul Komariyah and Ahmad Makhtum, "Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo Dalam Pengelolaan Dana Zis Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Bsc)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 552–63.

Istilah zakat mengacu pada sejumlah harta tertentu yang diminta oleh Allah SWT dan diberikan atau dibagikan kepada yang berhak, selain membelanjakan sejumlah tertentu untuk dirinya sendiri. Apalagi bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat merupakan sarana atau mata rantai yang kuat untuk memperlancar hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia (miskin dan kaya)¹¹.

Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan¹². Hal ini sebagian disebutkan dalam surat Ar-Rum 39:

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhoan Allah, maka*

¹¹ Fitri Maulidah Rahmawati and Slamet Santoso, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 199–205.

¹² Nur Jamaludin and Siti Aminah, “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208.

itulah orang-rang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Rum : 39).

b. Macam – Macam Zakat

Menyebutkan macam – macam zakat sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki penghasilan keluarga yang layak dan terjangkau dan dilakukan selambat-lambatnya pada hari raya Idul Fitri sebagai rasa syukur kepada Allah atas berakhirnya puasa. Selain membahagiakan hati fakir miskin saat Idul Fitri. Zakat Fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin terjadi selama puasa Ramadhan¹³.

Jumlah wajib zakat fitrah bagi setiap orang adalah sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk suatu negara baik berupa biji-bijian (beras dan gandum), kurma, anggur atau yang lainnya seperti keju dan susu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah barang pokok penerima zakat, bukan barang pokok pemberi zakat, karena itu wajib baginya sejak awal dan telah dibayarkan oleh pemberi zakat sejak saat itu¹⁴.

2) Zakat Maal

¹³ Nur Kabib et al., “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 341–49.

¹⁴ S H Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Deepublish, 2021).

Zakat Maal atau Harta adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki, digunakan, dan disimpan oleh manusia. Ini adalah sesuatu yang perlu dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat dan aturan. Syarat-syarat sasaran zakat adalah: (Hamka, 2013).

- a) Seluruh kepemilikan, tidak ada kepemilikan bersama
- b) Tumbuh dewasa artinya, aset tersebut akan bertambah atau berkurang ketika dibudidayakan atau memiliki potensi pertumbuhan
- c) Nisabnya cukup atau sudah mencapai nilai tertentu
- d) Sudah cukup haulnya atau lebih dari satu tahun telah berlalu
- e) Lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua bentuk kekayaan dikenakan zakat, berikut ini adalah: (Hamka, 2013)

- a) Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing, dll.)
- b) Emas dan Perak
- c) Aset Bisnis. Semuanya untuk dijual dan dibeli
- d) Hasil pertanian
- e) Hasil laut
- f) Hasil bumi seperti timah, tembaga, marmer, batu giok dan lain-lain

g) Harta rikaz adalah harta karun/harta karun. Termasuk barang hilang yang tidak ada pemiliknya.

3) **Zakat Profesi**

Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah Al-mihn. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium¹⁵.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan penghasilan tetap lainnya yang

¹⁵ Ikbal Baidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)," *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19, no. 01 (2018): 40–54.

mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.¹⁶

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada). Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran nisab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat.

¹⁶ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara," in *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019, 119–26.

a) Dasar Hukum Zakat

Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa harta yang dimiliki manusia merupakan amanah yang diberikan Tuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, antara lain sebagai berikut, Q.S At-Taubah ayat 60.

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”* (QS. At-Taubah: 60).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat diambil dan diminta oleh orang yang wajib membayar zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Serta berdoa untuk mereka yang membuat hati mereka menjadi tenteram.¹⁷

Mengenai hadits yang menyatakan bahwa Allah mewajibkan membayar zakat: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima

¹⁷ Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

hal: bersaksi bahwa tidak ada tuhan (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shakat; membayar zakat; menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16).

Selain dasar hukumnya bersumber dari Al-Quran dan Hadist, dasar hukum zakat juga terdapat dalam hukum positif antara lain:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- i. Keputusan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- ii. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- iii. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/91 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Atas perintah Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Tujuan Zakat

Tujuan dari zakat adalah sebagai berikut:

- i. Untuk meningkatkan status fakir miskin, membantu mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup.
- ii. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi penerima zakat
- iii. Untuk membangun persaudaraan antara umat Islam dan masyarakat pada umumnya.
- iv. Hilangkan sifat kikir pemilik harta
- v. Mensucikan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin
- vi. Menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat
- vii. Menumbuhkan tanggung jawab sosial pada individu, terutama yang memiliki harta benda
- viii. Melatih orang untuk memenuhi kewajibannya dengan disiplin dan meninggalkan hak orang lain.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS kota Jambi berkedudukan di kota Jambi.¹⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.

Kata zakat mempunyai dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian, mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda. Zakat dalam tinjauan etimologi berarti *an-nama'* (pertumbuhan) dan *az-ziyadah* (perkembangan).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadikan unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (*fardu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.¹⁹

¹⁸ Statistik Zakat Nasional, "Badan Amil Zakat Nasional," 2017.

¹⁹ Rahmad Hakim, "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 1–15.

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Hasan memberikan pengertian zakat secara bahasa adalah membersihkan, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam agama berarti membersihkan dan menambah suburnya. Oleh karenanya harta yang tidak dizakatkan merupakan harta yang tidak bersih orang yang mempunyai tidak bersih-suci. Pendapat lain mengatakan pula bahwa zakat berasal dari kata Tazkiyah yang berarti mensucikan. Dengan demikian zakat harta (mal) berarti mensucikan benda yang dimiliki terhadap hal-hal yang tidak halal.²⁰

Pelaksanaan zakat itu merupakan salah satu usaha untuk :

- a. Membersihkan jiwa Muzaki wajib pajak dari pada sifat-sifat bakhil, tamak serta menanamkan rasa cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan yang lemah.
- b. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta mustahik (orang yang berhak menerima).
- c. Menumbuh kembangkan kekayaan muzaki, sesuai dengan QS Al-Baqaroh ayat 245:
- d. Membersihkan jiwa para mustahik dari perasaan sakit (iri) hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat.
- e. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi

²⁰ Abuzar Gifary, 'Upaya Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

manusia yang berkemampuan hidup layak.

Dana zakat untuk kegiatan yang lebih menghasilkan atau bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan dan diatur sedemikian rupa oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai mediator antara muzzaki dan mustahiq yang merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar- benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.²¹

Karena peran amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat sangat penting, seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf qardhawi dan untuk ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para mustahiq, terlebih dan terkhusus dlam pengawasan dana zakat produktif.

Menurut Dididin Hafidhuddin BAZ dan LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat

²¹ Shofiyatul Maula, “Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi Di Kudus Kulon” (IAIN KUDUS, 2020).

berjalan dengan baik. Disamping itu, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pengawasan yang diberikan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait dengan erat dengan program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpanan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, juga bertujuan untuk mengendalikan dana muzaki yang telah dipercayakan kepada amil zakat, agar tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh penerima zakat atau yang disebut sebagai mustahiq. Tujuan pengawasan disini juga bisa berarti untuk memberikan masukan secara integral mangapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yang ingin dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu melaksanakan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran amil dalam pengawasan yang terdiri dari pengendalian, pembinaan dan evaluasi sangat peting dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif.²²

Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Keterbukaan/Transparan

²² Mukhamad Ghozinul Asror, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Upaya Menanggulangi Pandemi Covid-19 Perspektif Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi (Studi Kasus LAZISMU Grobogan)” (IAIN KUDUS, 2022).

Prinsip ini harus dilakukan khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran dan hendaknya setiap bulan dipublikasikan baik melalui media elektronika maupun melalui media massa.

b. Kejujuran

Para Pengurus Badan Amil Zakat hendaknya bersikap jujur dalam hal pengelolaan zakat, sebab tanpa ini maka lembaga BAZ tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

c. Profesional

Para Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya orang yang profesional dan minimal mengerti tentang konsepsi pengelolaan zakat secara memadai

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari:

1) Badan Amil Zakat

a) Tugas Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, sarana dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Karena itu, dewan pertimbangan mempunyai tugas:

- i. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- ii. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- iii. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- iv. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat

umat tentang pengelolaan zakat.

b) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat

Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat.

Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas:

- i. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- ii. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- iii. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- iv. Melakukan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- v. Menunjuk Akuntan Publik.

c) Badan Pelaksana Amil Zakat

Badan Pelaksana melakukan melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- i. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

- ii. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- iii. Menyusun laporan tahunan.
- iv. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mengenai penerim zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al- Quran Surah 9 (At-Taubah) ayat 60, adalah:

- a. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
- c. Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.

- d. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
- e. Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- f. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantumi anak-anak yatim dan sebagainya.
- g. Sabilillah, yaitu usah-usaha yng tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atau musafir yang memerlukan bantuan.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat

secara tepat sasaran.²³ Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah poin-poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: kelompok permanen dan kelompok temporer.

²³ Rahmawati and Santoso, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan."

1. Kelompok Permanen :Fakir, miskin, amil, dan muallaf.

Empat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat karena itu penyaluran dana zakat kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

2. Kelompok Temporer : Riqob, Ghorimin, fisabilillah dn ibnu sabil
Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan harta wajib zakat, yaitu :

- 1) Harta yang halal dan thayyib,
- 2) Al-milk at-tam, (harta itu dikuasi secara penuh dan dimiliki secara sah).
- 3) An-namaa, yaitu harta yang berkembang jika diusahakan Telah mencapai nishab, maksudnya harta itu telah mencapai ukuran tertentu.
- 4) Telah melebihi kebutuhan pokok.
- 5) Telah mencapai haul, artinya harta itu telah dimiliki satu tahun.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang belum banyak dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Mereka hanya berfokus pada ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut tindakan kejahatan baik perdata maupun pidana. Padahal, secara tersirat dan tersurat al-qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah 2:283 mengajarkan agar kepastian hukum

menjadi bagian dari praktek tindakan ekonomi.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Aturan tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, sebab tidak bisa lagi dipergunakan menjadi panduan sikap bagi setiap orang. Kepastian hukum sendiri diklaim menjadi salah satu tujuan dari hukum.¹²

Kepastian hukum dapat mengandung makna bahwa kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas pada masyarakat dengan mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan aturan.

2. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut al-qur'an, Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁴ Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan

ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

3. Teori Keadilan

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (ta'dilu, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan). Istilah lain dari al- 'adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²⁰ Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan".

Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-

bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an. Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.²¹ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²²

G. Orisinalitas Peneltian

Orisinalitas penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber artikel di jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menunjukkan bahwa penulisan skripsi ini tidak melakukan duplikasi. Bentuk refensi ini dituangkan dalam table ringkasan penelitian sebelumnya.

No	Judul Penelitian	Tempat dan Tahun	Metode	Objek Penelitian	Alasan dan Perbedaan
1	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 2018	Deskriptif Kualitatif	Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor keengganan masyarakat melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pelaksanaan pembayaran zakat mal melalui BAZNAS di Kecamatan Jelutung Kota Jambi

2	Analisis Faktor-Faktor Tang mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta	Journal unida gontor 2016	Deskriptif Kualitatif	Masyarakat Yogyakarta	Penelitian ini meneliti tentang uji secara parsial dan simultan pengaruh kepercayaan , regulasi dan produk BAZNAS terhadap kepentingan muzakki dalam rangka pembayaran zakat di BAZNAS Yogyakarta, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pelaksanaan pembayaran zakat mal melalui BAZNAS di Kecamatan Jelutung Kota Jambi
---	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---

3	Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkalis	Jurnal: Penelitian Medan Agama	Yuridis Sosiologis	Baznas Kabupaten Bengkalis	Penelitian Ini membahas tentang peran BAZNAS dalam menyalurka n zakat dalam peninjauan sesuai UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pelaksanaan pembayaran zakat mal melalui BAZNAS di Kecamatan Jelutung Kota Jambi
---	--	---	-----------------------	----------------------------------	---

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilembaga BAZNAS Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe pendekatan di dalam penulisan ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yang mengkaji tentang ketentuan, keadaan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.²⁵

Penelitian yuridis empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Dalam penelitian ini dianalisis ketentuan-ketentuan peraturan.²⁶

sebagaimana yang dijelaskan Bahder Johan Nasution yaitu:

Metode pendekatan empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstruksi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain: 1) Membedakan fakta dari norma, 2) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, 3) metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) bebas nilai.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian hukum yuridis empiris memaparkan fakta-fakta sosial terkait hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini mengenai tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analiss. Deskriptif analisis adalah suatu penggambaran terhadap berbagai masalah yang menjadi objek penelitian dan

memberikan kesimpulan yang tidak bersifat umum. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari masalah yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini, sikap dalam situasi tertentu serta proses yang berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat, yaitu terkait kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan objek atau seluruh individu atau semua kejadian atau seluruh unit yang diteliti dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dalam BAZNAS, dan masyarakat Kota Jambi. Oleh karena didalam penelitian ini jumlah populasi yang terdapat didalam BAZNAS, dan masyarakat terlalu banyak, maka Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu: “penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya”.²⁸ Hal ini untuk mendapatkan sampel yang bertujuan untuk mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mewakili seluruh populasi didalam penelitian ini. Maka, sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu BAZNAS, dan masyarakat di Kota Jambi.

Responden dalam penelitian ini sejumlah 5(lima) orang yang memiliki kewenangan di BAZNAS, dan 5 (lima orang yang mewakili

muzakki) masyarakat yang membayar zakat mal ke mesjiid at-taufiq untuk mendukung data dalam penelitian ini. Maka peneliti mengadakan wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai pelaksanaan pembayaran dan penyaluran zakat.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini dapat diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini, maka penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara yaitu cara memperoleh infirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pembayaran, pengelolaan, penyaluran zakat di BAZNAS Kota Jambi. Sistem wawancara yang digukanan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi ada kemungkinan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan sehingga didapatkan data

masyarakat yang melakukan pembayaran zakat melalui BAZNAS.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data-data yang dimaksud antara lain:

a) Bahan-bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: Literatur-literatur

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya meliputi wawancara, yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, sehingga sebagian

responden yang dipilih dapat memberikan keterangan dengan terbuka dalam pembayaran, pengelolaan, dan penyaluran zakat dari BAZNAS kepada masyarakat.

d. **Pengelolaan dan Analisis Data**

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca untuk di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, dengan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan.

Dalam mengelola data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis menurut dua jenis data bahan hukum yang digunakan yaitu data primer berupa pelaksanaan penyelesaian kasus yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang berkaitan dalam pembayaran, pengelolaan dan penyaluran zakat dari BAZNAS kepada masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing berisi rangkaian pembahasan yang saling berkaitan, sehingga membentuk gambaran yang sistematis menjabarkannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Dimana dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas tinjauan umum tentang zakat, tinjauan umum tentang BAZNAS.

BAB III Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS di Kota Jambi.

BAB IV Penutup, Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.